



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 74/Pid.B/2014/PN.Wkb.

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:-----

Nama lengkap : **YOSEP NYANYI Alias YOSEP**;-----

Tempat lahir : Galu Watu;-----

Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 27 Agustus 1992;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Kampung Galu Watu, Desa Hobawawi, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat;-----

A g a m a : Kristen Katolik;-----

Pekerjaan : Petani;-----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;-----

Terdakwa ditahan oleh;-----

- Penyidik, sejak tanggal 29 April 2014 s/d. tanggal 18 Mei 2014;-----  
perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2014 s/d. tanggal 27 Juni 2014;-----

- Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juni 2014 s/d. tanggal 22 Juni 2014;-----

- Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 9 Juni 2014 s/d. tanggal 8 Juli 2014;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----

Telah meneliti seluruh surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;-----

Hal. 1 dari 13 | Putusan No. 74/Pid.B/2014/PN.Wkb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan;-----

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa YOSEP NYANYI Alias YOSEP terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan tunggal;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOSEP NYANYI Alias YOSEP masing-masing berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;-----
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Telah pula mendengar pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 30 Mei 2014, yaitu sebagai berikut:-----

Bahwa ia terdakwa YOSEP NYANYI Als. YOSEP pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain didalam tahun 2014 bertempat di Jalan menuju hotel Nihiwatu Desa Hobawawi Kecamatan Wanukaka Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan yang merusak kesehatan orang atau menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat seperti yang tersebut diatas Terdakwa yang melihat saksi korban WELMINCE BABA MOLU Als MINCE bersama dengan saksi YUNITA TURU MALI Als NITA sedang dibonceng dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor oleh saksi YOSEP DENDU NGARA Als TOTE menuju perjalanan pulang langsung menghalangi sepeda motor tersebut dengan cara memukul bagian sepeda motor tersebut dengan kayu kesi hingga saksi YOSEP DENDU NGARA Als TOTE memberhentikan sepeda motornya dan berkata “kenapa kau”, tanpa menghiraukan saksi YOSEP DENDU NGARA Als TOTE terdakwa langsung menuju ke arah korban dan memukul korban dengan menggunakan kayu kesi ke bagian paha kiri korban kemudian memukul korban dengan sarung parang ke bagian tubuh yang sama serta menampar pipi kiri dan pipi kanan korban. Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban WELMINCE BABA MOLU Als. MINCE mengalami luka lebam pada paha kiri dan telah menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaannya untuk sementara waktu, hal ini sesuai dengan hasil *visum et repertum* Nomor: 167/IV/VER/PDW/2014 tanggal 27 April 2014 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Padediwatu dan ditandatangani oleh dr. ADELIN KOLE:-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa menanggapi dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya yaitu sebagai berikut:-----

## **1. Saksi WELMINCE BABA MOLLU Alias MINCE:**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di Jalan Galuwatu, Desa Hobawawi, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat;-----

Hal. 3 dari 13 | Putusan No. 74/Pid.B/2014/PN.Wkb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saat itu saksi pulang dari magang di Hotel Nihiwatu bersama dengan saksi YUNITA TURU MALI Alias NITA ikut naik motor bersama saksi YOSEP DENGU NGARA Alias TOTE, kemudian ditengah perjalanan saksi dihadang oleh terdakwa yang langsung memukul spion motor yang dikendarai saksi YOSEP DENGU NGARA Alias TOTE, setelah itu saksi turun dan bertanya kepada terdakwa “kenapa kau pukul sama kita, tidak omong dulu”, kemudian terdakwa tidak menjawab dan langsung memukul saksi;-----
- Bahwa terdakwa memukul saksi 1 (satu) kali dengan sarung parang kena bagian paha kiri, setelah itu terdakwa mengambil kayu gamal dan memukul saksi lagi 1 (satu) kali di tempat yang sama, kemudian saksi menangis dan setelah itu terdakwa kembali menampar pipi kanan saksi 2 (dua) kali;-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi merasa kesakitan selama 1 (satu) minggu, namun saksi tidak pergi ke dokter;-----
- Bahwa saksi tidak ada pacaran dengan terdakwa;-----

Menanggapi keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar seluruhnya;-----

### **2. Saksi YUNITA TURU MALI Alias NITA:**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi WELMINCE BABA MOLLU Alias MINCE sebagai korban;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di Jalan Galuwatu, Desa Hobawawi, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat;-----
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian dan melihat langsung peristiwa tersebut;-----
- Bahwa awalnya saat itu saksi pulang dari magang di Hotel Nihiwatu bersama dengan saksi korban ikut naik motor bersama saksi YOSEP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENGU NGARA Alias TOTE, kemudian ditengah perjalanan saksi dihadang oleh terdakwa yang langsung memukul spion motor yang dikendarai saksi YOSEP DENGU NGARA Alias TOTE, setelah itu saksi korban turun dan bertanya kepada terdakwa "kenapa kau pukul sama kita, tidak omong dulu", kemudian terdakwa tidak menjawab dan langsung memukul saksi korban;-----

- Bahwa terdakwa memukul saksi korban 1 (satu) kali dengan sarung parang kena bagian paha kiri, setelah itu terdakwa mengambil kayu gamal dan memukul saksi korban lagi 1 (satu) kali di tempat yang sama, kemudian saksi korban menangis dan setelah itu terdakwa kembali menampar pipi kanan saksi 2 (dua) kali;-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka memar;--
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara terdakwa dengan saksi korban;-----

Menanggapi keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar seluruhnya;-----

### **3. Saksi YOSEP DENGU NGARA Alias TOTE:**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi WELMINCE BABA MOLLU Alias MINCE sebagai korban;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di Jalan Galuwatu, Desa Hobawawi, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat;-----
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian dan melihat langsung peristiwa tersebut;-----
- Bahwa awalnya saat itu saksi sedang membonceng dengan motor saksi korban dan YUNITA TURU MALI Alias NITA yang pulang dari magang di Hotel Nihiwatu, kemudian ditengah perjalanan saksi dihadang oleh terdakwa yang langsung memukul spion motor yang

Hal. 5 dari 13 | Putusan No. 74/Pid.B/2014/PN.Wkb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi kendara, setelah itu saksi korban turun dan bertanya kepada terdakwa "kenapa kau pukul sama kita, tidak omong dulu", kemudian terdakwa tidak menjawab dan langsung memukul saksi korban;-----

- Bahwa terdakwa memukul saksi korban 1 (satu) kali dengan sarung parang kena bagian paha kiri, setelah itu terdakwa mengambil kayu gamal dan memukul saksi korban lagi 1 (satu) kali di tempat yang sama, kemudian saksi korban menangis dan setelah itu terdakwa kembali menampar pipi kanan saksi 2 (dua) kali;-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka memar;--
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara terdakwa dengan saksi korban;-----
- Bahwa saksi tidak sempat meleraai terdakwa dan saksi korban karena merasa takut;-----

Menanggapi keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan *Visum Et Repertum* Nomor : 167/IV/VER/PDW/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADELIN KOLE, dokter pada Puskesmas Padediwatu, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat, yang memeriksa korban WELMINCE B. MOLLU dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;-----
2. Pada korban ditemukan:-----
- Pada paha kiri ditemukan luka lebam dengan panjang 7 cm, lebar 9 cm warna merah keunguan;-----
3. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang;-----
4. Dilakukan pengobatan secukupnya;-----
5. Korban dipulangkan dalam keadaan baik;-----

KESIMPULAN:-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur delapan belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka lebam pada paha kiri akibat kekerasan benda tumpul;-----

- Luka tersebut telah menimbulkan penyakit/ halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/ pencaharian untuk sementara waktu;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara pemukulan yang dilakukan terhadap saksi WELMINCE BABA MOLLU Alias MINCE sebagai korban;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di Jalan Galuwatu, Desa Hobawawi, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat;-----
- Bahwa benar terdakwa memukul saksi korban dengan sarung parang 2 (dua) kali dan dengan kayu 2 (dua) kali;-----
- Bahwa alasan terdakwa memukul saksi korban adalah karena cemburu dengan laki-laki lain;-----
- Bahwa saksi korban bukan pacar terdakwa, melainkan mantan pacar terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa tidak tahu apa salah terdakwa hingga saksi korban memutuskan hubungan dengan terdakwa, padahal terdakwa masih sayang dengan saksi korban;-----
- Bahwa terdakwa merasa menyesal terhadap kejadian ini, namun terdakwa belum meminta maaf kepada saksi korban;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini untuk dianggap termuat sebagai satu kesatuan yang utuh dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat berupa *Visum et Repertum* dan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim dapat

Hal. 7 dari 13 | Putusan No. 74/Pid.B/2014/PN.Wkb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menemukan fakta hukum yang nantinya akan diuraikan dan dipertimbangkan bersama-sama dalam pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum:-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan didukung oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi, dan terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 351 ayat (1) KUHP** berbunyi sebagai berikut:-----

*“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”;-----*

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP pada hakekatnya adalah hanya terdiri dari satu unsur kata kerja yang bersifat melawan hukum yaitu “penganiayaan”:-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur “penganiayaan”, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai “subjek hukum” yaitu orang yang dijadikan terdakwa untuk dimintai pertanggungjawabannya dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa untuk itu Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama YOSEP NYANYI Alias YOSEP ke depan persidangan sebagai terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang tepat dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) yang dijadikan sebagai terdakwa;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur “penganiayaan” akan dipertimbangkan yaitu sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa mengingat didalam KUHP tidak ada penjelasan apapun mengenai maksud dari kata “penganiayaan” (*mishandeling*), maka cukup diikuti yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang mengartikan bahwa “penganiayaan” adalah sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka pada orang lain;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan disini haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan (*willen en weten*), dalam arti bahwa pelaku harus menghendaki dan juga harus mengetahui akan akibat dari perbuatannya, dalam hal ini perbuatan tersebut harus mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh seseorang;-----

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, dihubungkan dengan bukti surat berupa *Visum et Repertum* dan didukung dengan keterangan terdakwa dipersidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di Jalan Galuwatu, Desa Hobawawi, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi WELMINCE BABA MOLLU Alias MINCE sebagai korban;---
- Bahwa awalnya saat itu saksi korban pulang dari magang di Hotel Nihiwatu bersama dengan saksi YUNITA TURU MALI Alias NITA ikut naik motor bersama saksi YOSEP DENGU NGARA Alias TOTE, kemudian ditengah perjalanan saksi korban dihadang oleh terdakwa yang langsung memukul spion motor yang dikendarai saksi YOSEP DENGU NGARA Alias TOTE, setelah itu saksi korban turun dan bertanya kepada terdakwa “kenapa kau pukul sama kita, tidak omong dulu”, kemudian terdakwa tidak menjawab dan langsung memukul saksi korban;-----

Hal. 9 dari 13 | Putusan No. 74/Pid.B/2014/PN.Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan sarung parang kena bagian paha kiri, setelah itu terdakwa mengambil kayu gamal dan memukul saksi korban lagi sebanyak 1 (satu) kali di tempat yang sama, kemudian saksi korban menangis dan setelah itu terdakwa kembali menampar pipi kanan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi merasa kesakitan sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor : 167/IV/VER/PDW/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADELIN KOLE, dokter pada Puskesmas Padediwatu, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat, yang memeriksa korban WELMINCE B. MOLLU, yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa pada pemeriksaan ditemukan luka lebam pada paha kiri akibat kekerasan benda tumpul;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada maksud lain dari kehendak terdakwa memukul saksi korban selain daripada kesengajaan untuk mengakibatkan rasa sakit dan luka pada saksi korban yang disebabkan karena terdakwa cemburu dan emosi dengan saksi korban, serta akibat dari kejadian tersebut menyebabkan saksi korban luka lebam pada paha bagian kiri, dengan demikian Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur ini telah **terbukti**;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan dipersidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan maupun alasan pembeda yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa pada hakekat penjatuhan pidana bukanlah suatu tindakan pembalasan, akan tetapi memiliki tujuan agar terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari, atau lebih tepatnya hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan tujuan agar terdakwa tidak melakukan perbuatan itu lagi, serta merupakan langkah preventif bagi masyarakat lainnya;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu juga dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yaitu sebagai berikut;-----

## Hal-hal yang memberatkan:-----

- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----

## Hal-hal yang meringankan:-----

- terdakwa belum pernah dihukum;-----
- terdakwa berlaku sopan dipersidangan;-----
- terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tentang jenis dan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang sudah tepat serta telah mendekati rasa keadilan dan bermanfaat, baik bagi terdakwa maupun korban beserta keluarganya;-----

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan dengan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada suatu alasan apapun untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka terhadap diri terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundangan-undangan lain yang bersangkutan;-----

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **YOSEP NYANYI Alias YOSEP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000, (seribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari **SENIN** tanggal **7 JULI 2014**, oleh kami : **SARLOTA MARSELINA SUEK, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **PUTU WAHYUDI, SH.** dan **COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SITI MARLIYAH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **CIPRIAN CAESAR, SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak, serta dihadapan terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<u><b>PUTU WAHYUDI, SH.</b></u>	<u><b>SARLOTA MARSELINA SUEK, SH.</b></u>
<u><b>COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.</b></u>	
PANITERA PENGGANTI,	
	<u><b>SITI MARLIYAH</b></u>